

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan inovasi baru dalam pendekatan pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses ke produk dan layanan keuangan. Dengan membuka akses terhadap produk dan layanan keuangan, keuangan mikro syariah dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Divisi Keuangan Mikro Syariah, 2019).

Gambar 1.1 Perkembangan LKMS di Indonesia

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN LKM SYARIAH

(Miliar Rp)



Sumber: (ojk.go.id, 2023)

Berdasarkan Gambar. 1 pada Desember 2023, aset LKM Syariah tercatat sebesar Rp623,48 miliar, meningkat 3,84% (yoy). Pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan secara bruto mencapai Rp277,36 miliar, tumbuh 11,52% (yoy) dibandingkan Desember 2022. Dari sisi liabilitas, LKM Syariah mencatatkan liabilitas sebesar Rp118,65 miliar, meningkat 13,65% (yoy), serta Dana Syirkah Temporer (DST) sebesar Rp215,28 miliar atau naik 4,17% (yoy). Kenaikan liabilitas ini didorong oleh peningkatan simpanan atau tabungan yang terkumpul, di mana dana simpanan tumbuh 11,79% (yoy) menjadi Rp81,01 miliar (ojk.go.id, 2023).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Mellania, 2021). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berperan penting sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam memperkuat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. KJKS berperan sebagai Agen Distribusi Aset yang menguatkan perekonomian masyarakat melalui aktivitas baitul maal yang berfungsi sebagai lembaga sosial, serta baitul tamwil yang berperan sebagai lembaga bisnis berdasarkan prinsip Syariah (Novitasari, 2019).

Keberhasilan koperasi bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya yang terus berubah. Faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi koperasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi bisnis dan pelaporan keuangan yang baik guna mencapai tujuan organisasi (Zulfany, 2016). Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) Nomor 8 Tahun 2023 mengklasifikasikan usaha simpan pinjam koperasi sebagai usaha dengan risiko tinggi (Dinkop UMKM Jateng, 2024). Berdasarkan perkembangan koperasi yang aktif di Indonesia mengalami penurunan pada 1 dekade terakhir.

Gambar 1.2 Jumlah Koperasi Yang Aktif Di Indonesia




Sumber: DataIndonesia.id.

Berdasarkan Gambar 1.2 menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 130.354 unit pada tahun 2022 dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun. Angka ini meningkat 1,96% dibandingkan

tahun sebelumnya, yang mencatat 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun. Secara historis, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017. Namun, pada tahun 2018, jumlah tersebut turun drastis sebesar 16,97% menjadi 126.343 unit. Penurunan ini terjadi karena Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melakukan pembubaran koperasi sebagai bagian dari upaya menggeser fokus pemberdayaan koperasi dari aspek kuantitas ke kualitas (Monavia, 2023).

Kota Cirebon termasuk salah satu kota yang menunjukkan peningkatan dalam jumlah koperasi aktif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai kendala, koperasi di Cirebon mampu beradaptasi dan berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, yang mencerminkan peran koperasi sebagai solusi ekonomi bagi komunitas lokal.

Grafik. 1.1 Jumlah Koperasi Yang Aktif Di Kota Cirebon



Sumber: (BPS Kota Cirebon, 2024)

Berdasarkan Grafik 1.1 menurut catatan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, jumlah koperasi di Kota Cirebon terus meningkat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 257 unit, kemudian bertambah menjadi 268 unit pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah koperasi kembali meningkat menjadi 270 unit dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2023.

Disamping jumlah koperasi yang aktif masih terdapat banyak koperasi yang pasif di Kota Cirebon. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon jumlah koperasi pasif pada tahun 2020 sebanyak 138 unit dan pada tahun 2021 hingga 2024 jumlah koperasi pasif bertahan sebanyak 137 unit (DKIS Kota Cirebon, 2024). Koperasi pasif yaitu koperasi yang menunjukkan kinerja keuangan yang buruk, ditandai dengan rendahnya produktivitas, minimnya aktivitas usaha, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial yang dapat diukur dengan laporan keuangan perusahaan.

Masalah lain yang kerap dihadapi oleh koperasi syariah meliputi tantangan dalam organisasi dan manajemen, keterbatasan modal, regulasi pemerintah serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan koperasi menjadi kurang efektif, inovatif, dan efisien. Selain itu, citra koperasi di mata masyarakat masih dianggap lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki keunggulan khusus yang bisa menjadi nilai tambah dibandingkan lembaga keuangan lain (Prayuda dkk., 2023).

Dibuktikan dengan hasil penelitian Dwiningwarni dan Jayanti (2019) dengan menganalisis koperasi menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas berada dalam kondisi kurang baik. keuangan koperasi mengalami fluktuasi yang tidak stabil, dan mengindikasikan ketidakseimbangan antara aktiva, kewajiban, dan modal, dengan kewajiban yang melebihi aset dan modal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan koperasi tidak sehat dan membutuhkan perbaikan dalam pengelolaan, baik dari sisi keuangan maupun SDM. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi keuangan yang kurang sehat adalah rasio keuangan yang tidak memuaskan (Dwiningwarni & Jayanti, 2019).

Terdapat dua Koperasi Syariah yang akan diukur kinerja keuangannya di Kota Cirebon yaitu Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dan Koperasi Alfa Maratus Sholihah. Berikut ini ringkasan perkembangan neraca dalam 2 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Neraca Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dan Koperasi Alfa Maratus Solihah Tahun 2023-2024

Tahun	Aktiva	Kewajiban	Modal
Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera			
2022	Rp8.659.468.226,59	Rp2.358.062.523,13	Rp4.597.605.703,46
2023	Rp9.129.132.582,03	Rp2.898.667.102,76	Rp4.906.666.179,27
Koperasi Alfa Maratus Sholihah			
2022	Rp452.926.363	Rp328.643.442	Rp119.896.616
2023	Rp556.837.257	Rp409.975.893	Rp146.861.364

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah

Berdasarkan Tabel 1.1 dalam dua tahun Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dan Koperasi Alfa Maratus Sholihah mengalami kenaikan dari sisi aktiva, kewajiban dan modal. Disamping itu untuk mengukur kinerja keuangan dilihat dari segi pendapatan dari kedua koperasi. Berikut ini data pendapatan kedua koperasi tersebut.

Tabel 1.2 Ringkasan Pendapatan Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dan Koperasi Alfa Maratus Solihah Tahun 2023-2024

Tahun	Total Pendapatan	Laba Bersih
Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera		
2022	Rp1.072.878.784,08	Rp583.138.529,20
2023	Rp1.142.256.240,01	Rp607.542.947,58
Koperasi Alfa Maratus Sholihah		
2022	Rp82.921.878	Rp17.258.215
2023	Rp10.798.125	Rp2.244.398

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah

Berdasarkan Tabel 1.2 Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera mengalami kenaikan dalam aspek total pendapatan dan laba bersihnya. Sedangkan koperasi Alfa Maratus Sholihah mengalami penurunan dalam aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas dan mengatasi permasalahan koperasi, diperlukan

pengukuran kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan usaha koperasi. Sebagai sebuah perusahaan, koperasi perlu dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian yang telah diraih, karena keberhasilan koperasi akan menentukan tingkat kesehatannya (Funna & Suazhari, 2019). Kinerja perusahaan adalah hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya: 1) *Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* (RGEC), 2) *Metode Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity* (CAMEL), 3) Metode penilaian tingkat kesehatan perusahaan, 4) *Metode Balance Scorecard* (Sugiarto, 2022).

Selain itu, penilaian terhadap kinerja koperasi di Indonesia telah diatur oleh pemerintah sejak tahun 2007. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Regulasi terbaru mengenai hal ini adalah Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016 mengatur Pedoman Penilaian Kesehatan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) (Adzhani dkk., 2020). Penilaian kinerja koperasi berdasarkan regulasi terbaru koperasi syariah akan dikatakan sehat jika memperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$.

Penelitian yang mengukur tingkat kesehatan koperasi yang berpedoman pada Permenkop dan UKM RI sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti pada penelitian Mardhiyah dan Saifuddin pada di KPRI Warpeka tahun 2022 menggunakan pedoman Peraturan Menteri nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan solvabilitas KPRI WARPEKA Gresik berada dalam kategori sehat. Rasio profitabilitas berdasarkan analisis ROA juga tergolong sehat, sementara analisis ROE menunjukkan kriteria yang tidak sehat (Mardhiyah & Saifuddin, 2022). Namun fakta lain pada penelitian Tolong, Husain dan Rahayu di Koperasi Suka Damai dengan pengukuran kinerja dengan pedoman Kemenkop dan UKM No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Hasilnya, likuiditas KSP

Suka Damai 2013-2017 kurang optimal, solvabilitas baik, dan rentabilitas menunjukkan performa yang cukup baik (Tolong dkk., 2020).

Berdasarkan penelitian diatas, pengukuran kinerja keuangan koperasi syariah yang digunakan yakni Peraturan Menteri nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 dan Kemenkop dan UKM No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Sedangkan fakta dilapangan bahwa pedoman tersebut sudah diperbarui oleh pemerintah yakni Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop Dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016. Gap Research ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya untuk mengukur kinerja keuangan koperasi syariah berdasarkan pedoman terbaru. Pedoman tersebut akan dianggap secara sah dimata hukum bahwa koperasi dapat dikatakan sehat atau tidak sehat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini:

1. Perkembangan Koperasi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2018.
2. Koperasi pasif di Kota Cirebon masih tergolong cukup banyak.
3. Permasalahan yang sering dihadapi oleh koperasi syariah meliputi kendala dalam organisasi dan manajemen, keterbatasan modal, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.
4. Pengukuran kinerja keuangan koperasi syariah diperlukan untuk untuk menilai tingkat kesehatan koperasi syariah metode 1) RGEC, 2) CAMEL, 3) Metode penilaian tingkat kesehatan perusahaan, 4) *Metode Balance Scorecard*.

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian dan mencegah pembahasan yang terlalu luas, peneliti menetapkan batasan masalah. Fokus utama penelitian ini adalah pengukuran kinerja keuangan koperasi syariah dan tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop Dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016. Regulasi ini dipilih karena dinilai lebih komprehensif, mengukur 8 aspek, yaitu permodalan, kualitas aktiva

produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta kepatuhan syariah. Penggunaan standar ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi koperasi syariah yang diteliti. Penilaian ini sesuai dengan pedoman resmi yang berlaku dalam regulasi pemerintahan.

D. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada batasan masalah yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan koperasi syariah di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016?
2. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan, tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan koperasi syariah di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016.
2. Untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu perbankan syariah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian ilmiah yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, koperasi syariah, dan penelitian ilmiah di masa mendatang, yaitu::

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai tingkat kesehatan Koperasi Syariah.
- b. Bagi Koperasi Syariah, penelitian ini bisa memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatannya serta menjadi landasan dalam pengembangan dalam kinerjanya.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi bagi pihak yang melakukan penelitian dengan topik serupa untuk pengkajian lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dari setiap bagian yang dibahas dalam skripsi ini. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Cirebon.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan tentang metodologi penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Cirebon.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan tentang hasil analisis pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Cirebon.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai ringkasan dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan penelitian di masa depan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON